**Corporate Criminal Liability in the Context of Corruption Crimes**

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi**

**Kennedy Wilson**

***Abstract***

*This research explores the impact of criminal acts of corruption in Indonesia with a focus on corporate criminal responsibility in the context of criminal acts of corruption. Corruption, which is rampant and detrimental to state finances, violates people's social and economic rights. Although the Corruption Eradication Law recognizes corporations as the subject of criminal acts, law enforcement is hampered by unclear criteria, especially in determining when a corporation can be considered to have committed a criminal act of corruption.*

*This research uses a qualitative approach and normative legal methods, highlighting legal regulation issues. The results highlight the need to strengthen cooperation with government institutions, involve the private sector in prevention, increase public awareness, improve legal provisions, and international cooperation. These suggestions underline the urgency of community participation, in line with Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001.*

*With a deep understanding of corporate criminal liability, this research offers concrete steps that can strengthen the legal system, improve justice, and support a just and prosperous society.*

*Key words: Corruption crimes, corporate criminal responsibility, legal regulations, corruption prevention, community participation.*

**Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi dampak tindak pidana korupsi di Indonesia dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Korupsi, yang merajalela dan merugikan keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, penegakan hukumnya terhambat oleh ketidakjelasan kriteria, terutama dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode hukum normatif, menyoroti permasalahan regulasi hukum. Hasilnya menyoroti perlunya penguatan kerjasama lembaga pemerintah, pelibatan sektor swasta dalam pencegahan, peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan ketentuan hukum, dan kerjasama internasional. Saran-saran tersebut menggarisbawahi urgensi partisipasi masyarakat, sejalan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Dengan pemahaman mendalam tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, penelitian ini menawarkan langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat sistem hukum, meningkatkan keadilan, dan mendukung masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kata kunci: Tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi, regulasi hukum, pencegahan korupsi, partisipasi masyarakat.

### PENDAHULUAN

Kejahatan korupsi, sebagai bagian integral dalam lingkup hukum pidana yang spesifik, menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan hukum pidana umum. Aspek pelanggaran prosedur hukum dan substansi yang diatur dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk meminimalkan potensi kebocoran dan pelanggaran terhadap keuangan dan perekonomian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melakukan antisipasi terhadap pelanggaran tersebut sejak awal dan dengan seefisien mungkin, diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan terhadap roda perekonomian dan pembangunan. Harapan akhirnya adalah meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Saifuddin, 2017).

Korupsi di Indonesia terjadi melalui metode yang terstruktur dan merata, tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, melainkan juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dengan adanya korupsi yang terorganisir, terlihat dalam insiden-insiden seperti BLBI, Bank Century, dan Proyek Hambalang yang melibatkan berbagai pihak, perlu dilakukan upaya pemberantasan korupsi dengan metode yang luar biasa. Korupsi yang meluas di hampir setiap lembaga pemerintahan telah menjadikannya sebagai bagian dari budaya (korupsi sebagai gaya hidup) (Rifai, 2014). Top of Form

Peningkatan insiden korupsi yang tak terkendali tidak hanya akan menciptakan kerugian finansial bagi negara dan ekonomi nasional, tetapi juga berdampak pada kehidupan bersama di tingkat nasional. Kejahatan korupsi bukan sekadar perbuatan yang merugikan keuangan negara, melainkan juga melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memeranginya, diperlukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary measures) (Pratama & Januarsyah, 2020).

Top of Form

Kejahatan korupsi menimbulkan tantangan global yang dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga-lembaga negara, nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, serta menghambat pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Pandangan Gunnar Myrdal yang mengklasifikasikan korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) menandakan perlunya upaya tambahan dalam pemberantasannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pedoman umum, masih memegang peran penting dalam regulasi hukum, dan prinsip-prinsip dasar atau Asas-asas umumnya tetap merujuk pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Code Penal, dengan prinsip Lex Specialis derogat Lex Generalis (Alhakim & Soponyono, 2019). Top of Form

Untuk mengatasi situasi tersebut dan memenuhi kebutuhan mendesak dalam mengatur penanganan tindak pidana korupsi, terjadi perubahan dalam Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950. Substitusi terhadap Peraturan Penguasa Perang Pusat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, seperti yang terlihat pada implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang membahas Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi sebagai respons terhadap perubahan tersebut. Kemudian, berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1960, peraturan tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Saragih, 2017).

Top of Form

Tingkat kejahatan korupsi di Indonesia masih tinggi, dan upaya untuk memberantasnya berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat. Respons pemerintah terhadap pelaku korupsi dianggap kurang efektif, dan peran hukum dalam menanggulangi masalah ini dianggap lemah, meskipun kerugian yang timbul akibat korupsi terhadap bangsa dan negara sudah teridentifikasi. Meskipun langkah-langkah pencegahan korupsi tetap diterapkan, mereka masih berdasarkan pada peraturan yang sudah ada. Upaya pemberantasan korupsi juga berupaya untuk tidak membenarkan tindakan korupsi dengan alasan menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat dan pola pikir integralistik yang menolak pelanggaran. Hal ini melibatkan nilai budaya dan pola pikir paternalistik yang menolak penyelewengan oleh pihak berkuasa. Kesadaran terhadap masalah korupsi juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 41 dari undang-undang tersebut menegaskan peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Bunga et al., 2019).Top of Form

Tindak pidana korupsi yang diinvestigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) masih terbatas pada pelaku individu seperti pegawai negeri, pejabat publik, anggota DPR dari partai politik, direksi, dan karyawan perusahaan. Dengan kata lain, belum termasuk individu-individu yang terkait dengan badan hukum atau korporasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi (Lbn. Toruan, 2014).

Terbatasnya jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa menjadi hal yang menarik untuk diusut dan didiskusikan. Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU PTPK) tidak memuat ketentuan yang jelas mengenai kriteria suatu perusahaan dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 20 ayat (2) UU PTPK mengatur bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan suatu perusahaan dilakukan apabila tindak pidana tersebut dilakukan di lingkungan perusahaan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan kerja baik dan hubungan-hubungan lain baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mengatakan itu mungkin. Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai istilah “hubungan kerja” dan “hubungan lain” dalam pasal tersebut. Dalam konteks pelanggaran korupsi yang merugikan secara fiskal, kurangnya penjelasan ini dapat mempersulit penentuan kapan suatu perusahaan dianggap melakukan pelanggaran korupsi yang merugikan secara fiskal. Oleh karena itu timbul pertanyaan, antara lain, apakah suatu perusahaan yang hanya sekedar mencari keuntungan atau kepercayaan tanpa terlibat dalam perbuatan serius para pelakunya dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka (Saputra, 2015).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan karena hampir seluruh otoritas dan institusi masih terlibat dalam praktik korupsi. Kejahatan korupsi menjadi permasalahan tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Konsep ini tercermin dalam pembukaan Konvensi PBB Menentang Korupsi ke-4 pada tahun 2003, yang menyatakan bahwa korupsi tidak lagi terbatas pada tingkat lokal tetapi melampaui batas negara, mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, serta mendorong kerja sama internasional. bahwa hal itu telah menjadi sebuah fenomena. dan mengendalikannya secara keseluruhan. Ini penting. Perjanjian global ini menegaskan bahwa kejahatan korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang “luar biasa”. Istilah “abnormal” mengacu pada sifat umum pelaksanaan yang sistematis, keterlibatan aktor-aktor cerdas, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di daerah, termasuk aparat penegak hukum, dan mempunyai dampak “merusak” yang luas (Bunga et al., 2019).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadopsi oleh pemerintah Belanda dan oleh karena itu tidak mengakui perusahaan sebagai subjek hukum pidana. Pengakuan korporasi sebagai badan hukum, atau konsep badan fungsional dalam hukum pidana, merupakan alternatif penting terhadap doktrin yang mengatur Hukum Pidana Wetboek van (KUHP), yaitu “universitas tidak sah” atau “cacat sosial”. Non-potestick”. Artinya, subjek yang dilindungi undang-undang tidak boleh melakukan tindak pidana. Namun di luar lingkup hukum pidana, perkembangan hukum khususnya hukum pidana khusus telah membentuk prinsip bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Salah satu contohnya adalah Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan oleh orang perseorangan dalam hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu perusahaan. Perkembangan ini berimplikasi pada penanganan pertanggungjawaban kejahatan korporasi dalam lanskap kejahatan korporasi saat ini (Alhakim & Soponyono, 2019).

Tanggung jawab pidana korporasi harus dipertimbangkan secara wajar dalam konteks kejahatan yang dilakukan. Dasar kejahatannya adalah asas legalitas, dan dasar untuk memidana pelakunya adalah asas bersalah. Artinya, bila seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka ia akan dituntut. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Pak Sudarto menekankan bahwa hukuman terhadap seseorang tidak hanya harus dinilai berdasarkan perbuatan salahnya, tetapi juga mempertimbangkan rasa bersalah subyektif pelakunya. Pembahasan ini memberikan pemahaman bahwa unsur kelalaian atau pertanggungjawaban pidana antara lain:

1) Kemampuan mengambil tanggung jawab.

 2) Hubungan internal dengan perbuatan sengaja atau kelalaian pelaku.Hal ini dapat dijelaskan sebagai sebuah kesalahan.

 dan

3) Tidak Ada Pembenaran (Pratama & Januarsyah, 2020).

Secara evolusi, bisnis tidak hanya terlibat dalam aktivitas yang bertujuan mencapai tujuan bisnis, namun juga, dalam beberapa kasus, terlibat dalam kejahatan. Kejahatan korporasi adalah jenis pelanggaran hukum yang melanda hampir setiap negara di dunia dan menyebabkan kerugian yang luas bagi masyarakat. Ciri-ciri kejahatan kerah putih berbeda dengan kejahatan tradisional lainnya. Secara umum ciri-ciri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

 Pertama, kejahatan korporasi sulit dideteksi (low visibilitas) karena biasanya tersembunyi oleh aktivitas bisnis normal sehari-hari dan melibatkan pengetahuan khusus dan sistem organisasi yang kompleks.

 Kedua, kejahatan-kejahatan tersebut selalu mengandung unsur kebohongan, penipuan, dan pencurian, dan seringkali melibatkan aspek ilmu pengetahuan, teknis, keuangan, hukum, dan organisasi, serta melibatkan banyak pihak yang terlibat.

 waktu.

 Ketiga, kompleksitas struktur organisasi menyebabkan pembagian tanggung jawab semakin meningkat.

 Keempat, korban pencemaran lingkungan, penipuan, dan lain-lain tersebar sangat luas (difusi kerusakan).

 Kelima, hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan akibat adanya disparitas keahlian antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan.

 Keenam, ketidakjelasan peraturan (ambiguitas hukum) yang seringkali menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum.

 Ketujuh, sikap ambigu terhadap status penjahat.

 Meskipun pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar hukum, namun mereka harus mengakui bahwa perbuatannya melanggar hukum (Saputra, 2015).

**2. Pembahasan**

Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dari keadaan terjadinya kejahatan. Dalam bidang hukum pidana, terdapat dua mazhab yang mempelajari hubungan antara kejahatan dan pertanggungjawaban pidana. Mazhab pertama adalah mazhab monist, yang meyakini bahwa tanggung jawab melekat pada konsep kegiatan kriminal. Salah satu pendukung gerakan ini adalah Simons. Simons mengartikan tindak pidana (strafbaar feit) sebagai “een strafbaar gestelde, onrechtmatigemet crime Association staande handeling van een toerekeningsvatbaar person”, yang unsur-unsurnya antara lain:

1) Mengizinkan

2) Diancam dengan pidana pidana.

3) Pelanggaran hukum (unrechtmatige).

 4) Kesalahan sudah selesai (dengan rasa bersalah).

5) Oleh penanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Dari pengertian pidana yang dikemukakan oleh Simons terlihat jelas bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana sudah tertanam dalam pembentukan pidana itu sendiri (Saputra, 2015).

Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

 1) Aspek unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 2) Tindak pidana korupsi korporasi.

 3) Rezim pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi. Kami merinci kapan perusahaan bertanggung jawab melakukan tindak pidana korupsi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan UU PTPK dibandingkan dengan negara lain.

 4) sistem pidana, meliputi jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada perusahaan, jangka waktu dan beratnya pelanggaran (Alhakim & Soponyono, 2019).

Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang tetap menganut asas bahwa korporasi tidak dihukum karena:

a. Korporasi tidak mempunyai mens rea (keinginan berbuat jahat).

b. Korporasi bukanlah orang perseorangan, walaupun dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana halnya orang perseorangan.

c Korporasi tidak mempunyai kesadaran atau tubuh yang sebenarnya (tidak ada jiwa untuk dikutuk, tidak ada tubuh untuk ditendang).

d Jika seorang direksi suatu perseroan melakukan tindak pidana, maka perseroan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal itu pasti merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perseroan.

 Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, bukan perseroan yang harus bertanggung jawab, melainkan direktur yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan direktur lain (Doktrin Ultra Virus). Selain kemajuan dan pembangunan ekonomi, Indonesia juga memerlukan undang-undang untuk mengatur kegiatan kriminal tertentu di berbagai bidang seperti perbankan, pasar modal, antimonopoli, persaingan usaha tidak sehat, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, minyak dan gas alam, dll. pencucian uang dan bidang lainnya. Peraturan di bidang ekonomi pada umumnya memandang dunia usaha sebagai subjek hukum pidana, dan berbeda dengan ketentuan pidana umum dalam hukum pidana. Meskipun korporasi diakui sebagai badan hukum, namun penafsiran korporasi sebagai objek tindak pidana masih tergolong baru dan terdokumentasi dalam undang-undang. Namun, proses penuntutannya masih berjalan lambat. Di Indonesia, pengakuan badan hukum atau badan usaha sebagai objek tindak pidana mulai diperkenalkan pada tahun 1951 melalui Undang-Undang tentang Penimbunan Barang dan lebih dikenal secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Kejahatan Ekonomi (Lbn. Toruan, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui koordinasi, pemantauan, pengawasan, penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menyatakan bahwa hal tersebut merupakan serangkaian tindakan untuk Partisipasi masyarakat dalam kerangka ketentuan hukum yang berlaku. Bahasa dalam undang-undang ini menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat setempat. Oleh karena itu, strategi antikorupsi memiliki tiga komponen utama: pencegahan, tindakan, dan partisipasi masyarakat (Bunga et al., 2019).Top of Form

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi merupakan aspek yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan hukum dan sosial. Dalam perjalanan evolusinya, korporasi kini diakui sebagai subjek hukum pidana, meskipun tantangan muncul seiring ketidakjelasan dalam regulasi dan doktrin hukum yang masih memegang prinsip bahwa badan hukum tidak dapat dipidana.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat kebijakan yang mengatur unsur tindak pidana, sistem pertanggungjawaban korporasi, dan sanksi pidana yang dapat diterapkan. Namun, perlu dicermati bahwa proses penegakan hukum terhadap korporasi masih mengalami kendala, terutama dalam menentukan kriteria kapan suatu korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi.

Kesadaran terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi kunci strategis. Seiring dengan itu, pendekatan hukum normatif dan kualitatif memberikan pemahaman mendalam terhadap kerangka kerja hukum, dasar-dasar hukum, dan implikasi dari pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, penting untuk memahami bahwa dampak dari kejahatan korporasi tidak hanya bersifat finansial bagi negara, tetapi juga melibatkan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu diiringi dengan tindakan luar biasa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan efektivitas penegakan hukum.

Secara menyeluruh, pemahaman mendalam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi menjadi landasan untuk memperkuat sistem hukum, meningkatkan keadilan, dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

1. **Saran**

1. Penguatan Kerjasama Lembaga Pemerintah: Memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintah terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan pengadilan. Kolaborasi yang sinergis antara lembaga-lembaga ini akan meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mengadili tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi.

2. Pelibatan Pihak Swasta dalam Pencegahan Korupsi: Mendorong pihak swasta untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi. Inisiatif seperti pelibatan sektor bisnis dalam penyusunan kode etik dan implementasi praktik bisnis yang berintegritas dapat membantu menciptakan lingkungan yang tidak mendukung korupsi.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak tindak pidana korupsi oleh korporasi. Pemahaman masyarakat tentang kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh korupsi dapat menjadi pendorong untuk mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum.

4. Perbaikan Ketentuan Hukum: Menyusun dan mengimplementasikan peraturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Hal ini termasuk klarifikasi mengenai kriteria tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban, dan sanksi yang dapat diterapkan kepada korporasi.

5. Kolaborasi Internasional dalam Penegakan Hukum: Mengintensifkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi lintas batas. Kerjasama dengan negara-negara lain dapat membantu dalam pengumpulan bukti, ekstradisi, dan penuntutan terhadap perusahaan yang melakukan praktik korupsi di tingkat internasional.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KORPORASI. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3).

Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Law Reform, 15(1).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Lbn. Toruan, H. D. (2014). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KORPORASI. JURNAL RECHTSVINDING , 3(3), 397–416.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(2), 240–255. https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350

Rifai, E. (2014). PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. MIMBAR HUKUM, 26(1), 84–97.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Saifuddin, B. (2017). DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Jurnal Warta Dharmawangsa.

Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. CITA HUKUM, 3(2). http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

Saragih, Y. M. (2017). PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Al’Adl, 9(1).